

TIM PENGELOLA– WEBSITE KPU KABUPATEN BENGKAYANG

2022

6/TIK.03/6107/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 6/TIK.03/6107/2022 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG.

ABSTRAK : - bahwa website adalah salah satu sarana yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keterbukaan informasi terhadap masyarakat sehingga diperlukan tim pengelola yang terampil dan berkompeten, perlu membentuk Tim Pengelola Website di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang pembentukan tim pengelola website <https://kab-bengkayang.kpu.go.id/> di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang; Tugas Tim Pengelola Website <https://kab-bengkayang.kpu.go.id/> Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Maret 2022